



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Pendidikan No. 5 Putussibau Telp/Fax (0567) 21485 Kode Pos 78711

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU                    Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA                    : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;

6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada tanggal, Februari 2021



KABUPATEN KAPUAS HULU,

Muntarudin, S.Sos, M.AP  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19710219 199101 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU NOMORTAHUN 2018  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

- 1 Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah
- 2 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;  
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;  
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

| NO | SASARAN STRATEGIS                      |                                                               | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                | PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                            | SUMBER DATA      |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | Sasaran RPJMD yang dituju              | Sasaran Renstra OPD                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip daerah | Persentase unit kearsipan tertib tata kelola kearsipan | $\frac{\text{Jumlah unit kearsipan tertib tata kelola kearsipan}}{\text{Jumlah unit kearsipan di Kab. Kapuas}} \times 100\%$ <p>Unit kearsipan meliputi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat daerah</li> <li>2. Desa/ Kelurahan</li> <li>3. BUMD</li> </ol> | Laporan Kegiatan |

|   |                                                 |                         |                                         |                                                 |                   |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan | Meningkatnya minat baca | Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun | Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun | Daftar Pengunjung |
|---|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|